

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 1983  
TENTANG  
BARANG-BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA YANG DISITA OLEH BANK**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Juni 1983

No : MA/Pemb/2205/83

Kepada:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 1983**

Bersama ini diberitahukan bahwa dengan Instruksi Mahkamah Agung No 01 tahun 1973, Mahkamah Agung telah menginstruksikan kepada Saudara-saudara, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara pidana yang disita dari bank atau barang-barang yang menurut hukum yang paling berhak adalah bank, agar dalam putusan dengan tegas diperintahkan supaya barang-barang tersebut dikembalikan kepada bank kecuali kalau Undang-undang menentukan lain, demikian itu mengingat bilamana dalam putusan barang tersebut diserahkan/disita untuk Negara, walaupun Bank yang bersangkutan adalah Bank Negara, penyelesaiannya akan mengalami proses dan waktu yang cukup lama untuk dapat memanfaatkan kembali barang-barang bukti tersebut.

Sekarang ini setelah KUHAP berlaku, dengan mengingat Pasal 194 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meminta perhatian Saudara-Saudara akan adanya Instruksi Mahkamah Agung No 01 tahun 1973 tersebut di atas yang masih tetap berlaku.

MAHKAMAH AGUNG  
Wakil Ketua,  
Cap/Ttd.  
H. Purwoto S.  
Gandasubrata, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Ketua Muda Mahkamah Agung-RI bid. Hukum Pidana Umum
2. Yth. Sdr. Direksi BNI 1946  
JI Lada No 1 Kotak Pos 1946 KB/JAK Jakarta Kota.